

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI TERHADAP MASA
PENGASUHAN ANAK (*HADANAH*) TERHADAP KELUARGA YANG
BERCERAI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar S.H

Oleh:
IAIN PURWOKERTO
FAHMI RUSDIANA
NIM: 1423201018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahim Rusdiana

NIM : 1423201018

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Maliki Dalam Masa Pengasuhan Anak Bagi Keluarga Yang Bercerai”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURV

Purwokerto, 9 Mei 2018
Saya yang menyatakan





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI TERHADAP MASA
PENGASUHAN ANAK (*HADANAH*) BAGI KELUARGA YANG BERCERAI**

Yang disusun oleh **Fahim Rusdiana** (NIM. 1423201018) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **3 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syofa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Mei 2018

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Fahim Rusdiana
Lamp. : 3 (Tiga) Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fahim Risdiana

NIM : 1423201018

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Ilmu-ilmu Syariah/HKI

Judul Skripsi : Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Maliki
Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Bagi

IAIN PURWOKERTO
Keluarga Yang Bercahaya

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (S.H).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing




Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.L., MH
NIP. 19750720 200501 1 003

PERSEMBAHAN

Terucap rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak H Rozak dan Ibu Hj Khotammah yang senantiasa tiada hentinya memberikan doa, dukungan, motivasi serta membiayai pendidikan sampai selesai untuk keberhasilan dan kesuksesan termasuk juga dalam penyusunan skripsi ini.

Keluarga besar yang selalu memberi semangat dalam hidup saya, yang selalu menghibur saya dikala sedih maupun kesepian dan terimakasih sudah mau menjadi keluarga yang baik.



IAIN PURWOKERTO

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(Qs. at-Tahrim:6)



IAIN PURWOKERTO

Pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai

Fahim Rusdiana

NIM: 1423201018

Abstrak

Sebagai ikatan yang suci, ikatan pernikahan melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lainnya. pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi bersama, yakni kewajiban terhadap anak dari hasil pernikahan mereka, salah satunya mengasuh anak. Dalam kaitannya pengasuhan anak bagi orangtua yang telah bercerai, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Masa pengasuhan anak perempuan menurut mazhab malik adalah hak ibu sampai si anak tersebut menikah dan digauli suaminya sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan sampai baligh dan setelah itu anak berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Data yang terkumpul dikaji melalui metode analisis-komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki yaitu pandangan mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki mewajibkan ibu yang berhak mengasuh sampai dia *mumayiz* dan dalam hal ini adalah ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut bisa mengurusnya sendiri. Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terhadap masa pengasuhan anak bagi keluarga yang bercerai, yaitu: Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab Syafi'i maupun Maliki menegaskan wajibnya mengasuh anak bagi orang tua yang bercerai. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki sama-sama dibebankan kepada ayah atau suami. Ketiga, masa pengasuhan anak adalah hak ibu sampai *mumayiz*. Perbedaan, pertama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) untuk anak perempuan sampai ia menikah bahkan disetujui oleh suaminya. Sedangkan untuk anak laki-laki yakni sampai ia baligh barulah hak asuh anak (*ḥaḍānah*) itu lepas dan dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Maliki yakni mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu.

Kata-kata Kunci: Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*), Keluarga Yang Bercerai

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

IAIN PURWOKERTO

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

IAIN PURWOKERTO

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Madzhab Syafi’i Dan Hanafi Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥadānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai”**

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada

IAIN PURWOKERTO

1. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H. ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Suraji, M.Ag. selaku Penasehat Akademik Ilmu-Ilmu Syariah Angkatan 2014. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen dan staf Administrasi IAIN Perwokerto.
9. Segenap staf Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Untuk ibu tercinta (Hj. Siti Khotamah) dan bapak (H. Abd. Rozak) yang selalu mendoakan.
11. Kepada saudara-saudara ku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk selalu menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabati seperjuangan di Organisasi (DEMA-F Syari'ah)
13. Sahabat KKN Kel. 24 Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga , yang tak lupa memberikan semangat dan canda tawanya semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga.
14. Sahabat-sahabat terbaikk yang selalu ada dan tak lupa selalu memberikan dukungan dan semangatnya.

IAIN PURWOKERTO

15. Sahabat-sahabat seperjuangan yang juga saling memberikan semangat dan bantuan khususnya Mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam angkatan 2014.
16. Keluarga besar pondok pesantren Darul Abror.
17. Keluarga besar PSHT IAIN Purwokerto.
18. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

IAIN PURV

Purwokerto, 16 Agustus 2018

Penulis



Fahim Rusdiana
NIM. 1423201018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : SEKILAS TENTANG MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB MALIKI	
A. Mazhab Syafii	17

1. Biografi Imam Syafi'i	17
a. keluarga.....	17
b. pendidikan	19
c. karya	23
2. Istinbath Hukum Imam Syafi'i	24
3. Sekilas Perkembangan Madzhab Syafi'i	26
B. Mazhab Maliki.....	24
1. Biografi	27
a. Keluarga	27
b. Pendidikan	28
c. Karya	31
2. Istinbath Hukum Imam Maliki	32
3. Sekilas Perkembangan Madzhab Malik	35

BAB III : PENGASUHAN ANAK (*HADANAH*) DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB MALIKI

A. Pengasuhan anak (<i>hadānah</i>) dalam Pandangan Mazhab Syafii	55
1. Pengertian,	55
2. Dasar hukum	56
3. Syarat Hadhanah	52
B. Pengasuhan anak (<i>hadānah</i>) Hadhanah dalam Pandangan Mazhab Maliki,.....	52
1. Pengertian	52
2. Dasar hukum	53

3. Syarat Hadhanah	61
--------------------------	----

**BAB IV: ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI
TERHADAP MASA PENGASUHAN ANAK (HADANAH)
BAGI KELUARGA YANG BERCERAI**

A. Aspek Persamaan Pendapat mazhab syafii terhadap masa Pengasuhan anak terhadap keluarga yang bercerai	
.....	67
1. Aspek Hukum.....	67
2. Aspek Dasar Hukum	67
3. Aspek Pemahaman dari dasar Hukum	69
B. Aspek Perbedaan pendapat mazhab maliki dan mazhab syafii tentang masa Pengasuhan anak terhadap keluarga yang bercerai	72
1. Aspek Hukum	72
2. Aspek Dasar Hukum	73
3. Aspek Pemahaman dari dasar Hukum	73

BAB V PENUTUP

IAIN PURWOKERTO

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Anjuran ini berlaku umum baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan dengan pernikahan seseorang dapat terbentengi dari hal-hal yang dilarang oleh agama agar tidak sampai terjatuh ke dalam jurang perzinahan. Selain itu, pernikahan merupakan fondasi masyarakat dengan pernikahan dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya.¹

Sebagai ikatan yang suci, ikatan pernikahan melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lainnya. Yakni hak-hak yang menjadi milik suami merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri, sebaliknya kewajiban suami adalah memenuhi apa yang menjadi hak bagi istri. Selain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi bersama, yakni kewajiban terhadap seorang anak dari hasil pernikahan mereka.. menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.² Sebagai ikatan yang suci dan disyariatkan oleh agama pernikahan melahirkan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi bersama.

¹ Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka SETIA, 2006), hlm. 18.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) hlm. 11.

Anak merupakan kebanggaan dan rezki dari Allah S.W.T., yang ditunggu-tunggu, rumah tangga belum dikaruniakan keturunan terasa belum sempurna. Demikian juga sebaliknya rumah tangga yang sudah dikaruniakan anak tidak banyak memberi arti dalam kehidupan bila tidak dididik dengan baik. Oleh karena itu diwajibkan kepada orang tua untuk mengasuh anak sesuai dengan batas umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana,³ seperti yang kita ketahui hal tersebut merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan jika pengasuhan anak diabaikan, maka akan berakibat kepada moralnya, karena seorang anak merupakan sambungan hidup orang tua, anak yang baik merupakan doa dan mendidik anak merupakan kewajiban.

Sebagai agama yang mengatur segala bidang umat manusia, Islam telah menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku suami istri, baik secara eksplisit maupun implisit didalam dua sumber utamanya yaitu al- Qur'an dan as- Sunnah. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh masing-masing suami istri yang diperoleh dari perkawinannya. Hak tersebut hanya dapat dipenuhi ketika pihak lain membayarnya atau memenuhinya.

LIAN PURWOKERTO
Namun, hak bisa dihapus ketika yang memilikinya telah haknya tidak dibayar atau tidak dipenuhi pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau diadakan oleh masing-masing suami atau istri untuk memenuhi pihak lain.

³ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 75.

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan salah satu kewajiban yang harus dilakukan kedua orangtua terhadap anak-anaknya. Pasal tersebut berbunyi

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal tersebut menegaskan salah satu dari kewajiban suami istri adalah yaitu memelihara, merawat dan mendidik anak –anak sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika mereka masih dalam terikat perkawinan, akan tetapi dibebankan kepada orangtua ketika mereka sudah putus dari ikatan perkawinan. Masalah ini dalam literatur fikih, dikenal dengan *ḥaḍānah*.⁴

Di dalam Islam kehadiran seorang anak merupakan salah satu dari tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Meskipun ada saja yang memperoleh keturunan dengan jalan lain selain dengan pernikahan (zina), akan tetapi keturunan yang didapatkan dari jalan pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling baik dan menjadi nilai ibadah dalam Islam. Anak bagi sebagian besar keluarga dapat dikategorikan sebagai harta yang sangat istimewa.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena mayoritas orang yang berumah tangga memiliki keinginan untuk mendapatkan seorang anak atau

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2009), hlm. 9.

memperoleh keturunan dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Oleh karenanya tidak jarang sepasang suami dan istri akan melakukan apa saja demi terpenuhinya keinginan mendapatkan seorang anak atau keturunan. Dan Disamping itu, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum.⁵

Demi kepentingan tersebut, masing-masing suami istri dituntut mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membawa pada keretakan rumah tangga. Kedudukan mereka adalah sama. Masing-masing harus menyadari posisinya. Kelelaian suatu pihak dalam menunaikan kewajiban berarti menelantarkan pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung perceraian, maka yang mejadi korban adalah anak keturunan mereka.

Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan terjadi yang pertama, ayah dan ibu tidak ambil peduli dengan nasib anak-anaknya. Kedua, ayah dan ibu saling berebut mengasuh anak mereka. Ketiga ayah dan ibu berbagi dalam mengasuh anaknya. Semrusnya disamping itu, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum.⁶

Terlepas dari begitu istimewanya kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang pula anak dijadikan sebuah korban dari ke-egoisan orangtuannya. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan

⁵ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 68.

⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan tidak jarang bila antara bekas suami dan bekas istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak sehingga terjadinya pertikaian antara dua belah pihak, apakah ia hidup dibawah hadhanah ayah atau hidup dibawah pengasuhan ibu.

Sudah bukan menjadi rahasia umum tatkala kedua orangtua bercerai maka yang menjadi korban adalah anak-anak dari hasil pernikahan mereka. Mereka sering kali tidak dapat memposisikan diri sebagai anak yang menginkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Padahal anak dalam Islam merupakan sebuah amanat yang dititipkan oleh Allah SWT yang mestinya mereka jaga, dan diberikan kasih sayang oleh mereka. Imām Abu ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi’i menyebutkan dalam kitab *al-Umm*⁷ bahwa Allah swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

⁷ Lihat Imām Abu ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi’ī, *Al-Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), IX: 506-507.

⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Timbul, 1982), hlm. 57.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah harus menanggung anak-anaknya yang masih kecil seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.⁹ Selanjutnya Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِغْتِ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي)

Telah menceritakan pada kami al-ḥasan ibn ‘alī al-hulwāni telah menceritakan pada kami ‘abdu ar-Rozāk dan abū ‘āshim dari ibn juraijin telah mengabarkan pada saya ziyād dari hilāl ibn usamah diriwayatkan dari Abū Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Anbah, ia telah memberi mamfaat kepada ku dengan nafkah yang diberikannya.” Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, “ambillah bagian oleh mu berdua padanya” suaminya berkata, “siapakah yang membenciku karena mengurus anakku?” Nabi SAW bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun berangkat membawanya”.¹⁰

IAIN PURWOKERTO
 Disini jelas belum ada kepastian umur anak yang berada pada hadis tersebut.

Maka ulama berbeda pendapat mengenai batas masa asuh anak tersebut.

Dalam kaitannya masa pengasuhan anak bagi orangtua yang telah bercerai, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. pendapatnya Mazhab Syafi'i. Adapun menurut Syāfi'i, anak yang menginjak

⁹ Imām Abu ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, IX: 507.

¹⁰ Abū Daud Sulaimān bin al-Asy'ats As-Sajastānī, *Sunan Abū Dau juz 1* (Beirut: dār Fikr, 2003), hlm. 526.

usia tujuh tahun dan apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus , baik itu dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang. Maka sianak dipersilahkan untuk memilih. Alasan dan tujuan anak disuruh memilih adalah karena secara sederhana sianak telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau ayahnya.¹¹

Lain halnya dengan Imam Malik jika orangtua bercerai maka pengasuhan anak akan diberikan kepada ibu, dengan syarat jika anaknya perempuan, maka anak tersebut sampai menikah serta dicampuri suaminya sedangkan jika anaknya laki-laki sampai ia bermimpi basah. Tetapi jika seorang anak perempuan tersebut telah menikah dan telah campur dengan suaminya maka hak pengasuhannya berpindah kepada ayahnya tanpa adanya hak untuk memilih akan tetapi bagi anak laki-laki yang telah bermimpi basah dia boleh memilih siapa yang menjadi pengasuhnya.¹²

Dari pemaparan di atas, penulis merasa bahwa penelitian tentang pengasuhan anak menurut mazhab fikih menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥadānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2008) hlm. 100.

¹² Wahbah Al-Zuhailī, *Al-fiqih al-islām Wa Adillatuhu*, jilid x (Beirut: Dār- al-Fikr, 1997), hlm. 80.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan rumusan masalah

1. Apa persamaan pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai?
2. Bagaimana perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai.
- b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i Dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Bagi Keluarga Yang Bercerai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Guna mengembangkan ilmu-ilmu hukum keluarga islam khususnya dibidang pengasuhan anak.
- b. Guna mencari perspektif baru pemikiran hukum islam yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan

terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian Pustaka guna mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Misalnya Andi Syamsu Alam¹³ dalam bukunya *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan jelas mengenai masa pengasuhan anak. pada umumnya dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia mumayiz. Mereka membatasi usia mumayiz usia 7 tahun.

Dalam karya Abdul Manan¹⁴ yang berjudul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.

Dalam karya Wasman dan Wardah Nuroniyah¹⁵ dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa masa hadhanah akan berakhir jika anak sudah menginjak usia tujuh tahun (*tamyiz*),

IAIN PURWOKERTO

Setelah menelusuri keberbagai sumber kepustakaan dapat diperoleh beberapa penelitian, namun demikian penulis temukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan memiliki obyek penelitian serupa namun

¹³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 130.

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 80.

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 250.

demikian didalamnya tidak terdapat kemiripan. Diluar itu semua penulis menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan, acuan dan inspirasi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Pengasuhan anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Binjai), Syarifah Tifany, 2006, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.¹⁶

Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang siapa yang berhak melakukan hadhanah terhadap anak yang belum *mumayyiz*? Hasil Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya.

2. Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga dan Setelah Terjadi Perceraian, Aris Bintania, 2007.¹⁷ Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur

mengenai hak asuh anak yang terjadi setelah perceraian? Hasil penelitian tersebut menyimpulkan :

- a. Hukum *Normatif* mengenai perlindungan hak-hak anak dan kedudukannya sudah ada meskipun masih terdapat beberapa kelemahan didalamnya.

¹⁶Lihat Sekripsi Syarifah Tifany, "Pengasuhan anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Binjai)," (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2008).

¹⁷ Lihat Sekripsi Aris Bintania, "Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga dan Setelah Terjadi Perceraian." (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

- b. Faktor yang menjadi kendala hukum dalam melindungi hak anak setelah terjadi perceraian diantaranya adalah faktor peraturan perundang-undangan yang kurang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan anak serta patokan dalam menetapkan nafkah anak lebih menitik beratkan pada tingkat kemampuan ayah.
- c. Tidak ada aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sanksi yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuan dalam menafkahi
3. Pertimbangan “*Maslahah*” Pada Sengketa *Hadhanah* di Pengadilan Agama, Huda Lakoni, 2009, ¹⁸Penelitian ini mencoba merumuskan masalah tentang perwujudan dari teori *maqashid al-syari’ah*, yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam islam dalam kaitannya dengan hak asuh anak setelah terjadi perceraian. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan dalam sengketa pemeliharaan anak harus mempertimbangkan maslahat bagi ayah dan ibu serta masalah bagi anak

IAIN PURWOKERTO

4. Anggun Retno Wardani, 2016 tentang *Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz Kepada Ayah (analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:0295/Pdt.G/2015/Pa. Pwt)*.¹⁹ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan dalam sengketa

¹⁸ Lihat Skripsi Aris Bintania, “Pertimbangan “*Maslahah*” Pada Sengketa *Hadhanah* di Pengadilan Agama.” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹⁹ Lihat skripsi Anggun Retno Wardani *Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz Kepada Ayah* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016)

pemeliharaan anak harus mempertimbangkan maslahat bagi ayah dan ibu serta maslahat bagi anak.

5. Muchojin, 2013 tentang Hadhanah dan nafkah anak setelah terjadi Perceraian (studi Putusan Nomor: 1745/ Pdt. G/ PA. Purbalingga)²⁰ Dari beberapa penelitian tersebut diatas penelitian dan tulisan tersebut serupa tetapi tidak sama dengan penelitian penulis, karena penulis fokus terhadap permasalahan dengan mengupas sisi lain dari suatu obyek penelitian yang belum *terekplorasi* yaitu :

- a. Untuk mengetahui masa hak asuh anak bagi keluarga yang bercerai dalam perspektif mazhab Maliki dan Syafi'i.
- b. Mengetahui perbedaan kedua mazhab tersebut dari beberapa aspek
- c. Mengetahui perbedaan istinbat hukum dari kedua mazhab tersebut sebagai acuan produk hukum yang sesuai.

Dengan demikian penelitian ini asli, namun apabila di kemudian hari ternyata diketemukan hasil penelitian serupa maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai pelengkap atas penelitian terdahulu.

IAIN PURWOKERTO

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

²⁰ Lihat skripsi Muchojin, *Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016)

diberikan cara pemecahannya.²¹ Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang disusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan hak anak non muslim dari muslim dalam perspektif hukum islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yang mengkaji masalah *ḥaḍānah* menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki.

3. Sumber data

Sumber data dipilih menjadi dua yaitu data Primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²² . Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan pustaka dan dokumen dari beberapa kitab dan buku yang berkaitan dengan judul, antara lain: *al-Umm* karya Imam Syāfi'i, *Takmilah al majmu' syarah muhazab* karya Imam

²¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21-22.

²² Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)* (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm.9.

Nawāwi, dan *al-Mudawwanah al-Kubra bi Riwayati* karya Imam Malik,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumberdata yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.²³ Sumber buku sekunder ini adalah buku ditulis oleh Bahrām bin Abdillah bin Aziz ad-Dāmirī yang berjudul *al-Shamīlu fī Fiqh al-Imāmi Māliki*, Wahbah al-Zuhaili *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Abd. Rahman Ghazali yang berjudul *Fiqh Munakahat*, buku yang ditulis oleh Mardani yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Buku yang ditulis oleh Zainudin Ali yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, dan buku-buku lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.²⁴ Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki

²³ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁴ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.²⁵ dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan pemeliharaan anak.

5. Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁶ Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian sekripsi ini adalah:

a. Metode komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode yang menganalisis data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.²⁷ Adapun perbandingan adalah pendapat fikih tentang masa pengasuhan anak terkait dengan metode Istimbat hukum dan dasar hukumnya.

b. Metode *Content Analysis*

Metode *content Analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.²⁸

²⁵ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam soejono dan Abdurahma, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

²⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 26.

²⁸ Suerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua sekilah tentang mazhab Mazhab Syafii dan Maliki dari segi Sejarah, Pendidikan, Karya dan Istinbath hukum

Bab ketiga berisi tentang hadhanah dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki. meliputi *hadānah* dalam Pandangan Mazhab Syafii dan *hadānah* dalam Pandangan Maliki. dari segi Pengertian, dasar Hukum dan Syarat.

Bab keempat analisis data terhadap masa pengasuhan anak, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i bagi keluarga yang bercerai. Meliputi Aspek Persamaan Pendapat mazhab syafii terhadap penentuan masa Pengasuhan anak terhadap keluarga yang bercerai. Aspek Perbedaan pendapat

mazhab maliki dan mazhab syafi tentang penentuan masa Pengasuhan anak terhadap keluarga yang bercerai

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik dari perspektif mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki mewajibkan ibu yang berhak mengasuh sampai dia *mumayiz* dan dalam hal ini adalah ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut bisa mengurusnya sendiri. Adapun dasar hukum kewajiban orang tua mengasuh anak setelah orang tua bercerai dalam mazhab Syafi'i dan Maliki adalah berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terhadap masa pengasuhan anak bagi keluarga yang bercerai, yaitu:
 - a. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab Syafi'i maupun Maliki menegaskan wajibnya mengasuh anak bagi orang tua yang bercerai. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki sama-sama dibebankan kepada ayah atau suami. Ketiga, masa pengasuhan anak adalah hak ibu sampai *mumayiz*.
 - b. Perbedaan, pertama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) untuk anak perempuan sampai ia menikah bahkan disetubuhi oleh suaminya. Sedangkan untuk anak laki-laki yakni sampai

IAIN PURWOKERTO

ia baligh barulah hak asuh anak (*ḥaḍānah*) itu lepas dan dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Maliki yakni mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu. Dua hal itulah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini yang terlihat berbeda dengan pendapat ketiga Mazhab lainnya. Yang kedua bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menurut Mazhab Malik dan Syafi'i memiliki perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun penulis melihat bahwa pendapat dari Mazhab Maliki yang menyatakan hak asuh anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki lebih maṣlahah dikarenakan pemeliharaan keturunan akan lebih terjaga jika seorang anak tersebut dekat dengan ibunya atau dengan kata lain lebih lama dalam asuhan ibunya. Sedangkan anak laki-laki memang lebih maṣlahah untuk hidup mandiri ketika ia telah baligh.

B. Saran.

Setelah berupaya menganalisis dan membandingkan pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai pengasuhan anak setelah terjadi perceraian, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, guna untuk kelanjutan penelitian di masa yang akan datang yang berhubungan dengan pengasuhan anak..

Orang tua hendaklah memelihara anaknya dengan mempertimbangkan segala aspek kebaikan terhadap perkembangan hidup si anak, dan di harapkan dengan demikian pemeliharaan anak akan semakin baik, karena pemeliharaan

anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih berada dalam status perkawinan maupun setelah perceraian tanggung jawab itu masih tetap berjalan untuk kebaikan si anak.

Apabila ada salah satu dari keluarga anda yang bercerai, cobalah anda sarankan hak asuh anak lah yang di utamakan terdahulu, agar tau bagaimana hak anak itu, terutama anak yang masih kecil, agar anak tidak terabaikan, karena hala ini bisa jadi pengahalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak ke depannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek-jelekan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu hendaknya para pembaca agar lebih banyak lagi membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadhanah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum hadhanah dan tidak hanya mengacu pada satu sumber saja.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nahrawi A.S. *al-Imam al-Syafi'I fi Mazahibih al-Qadim wa al-Jadid*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, hlm. 29.
Dan Ali Yafie. *Mwnggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995
- Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambaly, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729
- Abi Abdillah Muhammad bin Ali, *Min Khizanati al-Mazhabi al-Maliki*, Beirut: Darl Ibnu Hazam, 2006
- Abi hasan ali Imam, *Al hawi Al Kabir*, juz 5 bairut: Dar El Fikr, 2003
- Abu Zahrah M., *al-Syafi'I Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*, cet. Ke-2 Beirut: Daal-Fikr, 1948
- Abu Zahroh, Muhammad, *As-Syafi'i*, Mesir: Darul Fikri
- Al- Dardir dkk, *Hasyiyatu al-Dusuki 'ala al-Shar'khi al-Kabiri*, II, Hazanah Fikih, 2015
- Al-Syatibi, *Al-Muwafakat FiUshul al-Syari'ah*, Beirut : Dar al- Ma'rifah, 1973
- Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliya, Jakarta : Kencana, 2004
- Ash-Shiddieqy T. M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, cet.Ke-6
- Asy- Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Malik Kehiduppan Sikap Pendapat*, Solo: Aqwam, 2013
- Asy- Syurbasi, Ahmad , *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2004
- Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1999
- az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafii* Jakarta: Almahira, 2012
- az Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Darul Fikr, 2007
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UIN Press, 1999
- Aziz Dahlan Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977 jilid V,

Bahram bin Abdillah bin Aziz al-Damiri, *al-Shamilu fi Fiqh al-Imami Maliki*, Mesir: Markaz Najibawayah, 2008

Bahri Ghazali Muhammad, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman IlmuJaya, 1992), cet. Ke-I

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Depag RI, 1985

Engkos Kosasih “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair”.Jurnal Bimas Islam, Vol.9. No.II 2016.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010

Ibn Ahmad, Muhammad Ibn „*Arafah al-Dasuqi, Hashiyat al-Dasuqi „ala al-Sharh alKabir*, Kairo: Dar Ihyah al-Kutub al- „Arabiyah, 1980
Imam Syafi“i, *Al-Umm*,,,

Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malyiyyah, Beirut, t,th

Kholil bin Ishak al Junadi al Maliki, *Taudih at-Taudihu fi Sharhi al-Mukhtashori al Far’iyyi li Ibni al Hajibi*, Markaz Najeebawih, 2008

Latip talib, Abdullah, *Imam Malik Pecinta Kebenaran*, Jakarta: Erlangga, 2013
Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, II, Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1994

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

IAIN PURWOKERTO
Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Moh Rifa“i, Terj *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV, Thoha Putra, 1978
Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih limaMazhab: Ja“fari, Hanafi, Syafi“i, Hambali*, (Terj. Mansur A.B), (Jakarta: Lentera, 1999). Cet.Ke-IV, 1999

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma’shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, cet. Ke-6

- Muhammad ibn Al- Syarbaini, Al- Iqna" Mesir : Mathba"ah al-Risalah, tth
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* Beirut: Dar- Al-Ilmi ALMalyiyyah, t,th
- Mukhamad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji" Ala Mazhab AlImam Al-Syafi'i*, Cet. VIII, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam soejono dan Abdurahma, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Retno Wardani ,Anggun. *Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz Kepada Ayah* Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016
- Rohmayatul Fitroh ,. *kewarisan beda agam dalam perspektif yusuf qardawi*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer* Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah III, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukandarrumidi *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Surya Brata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pres, 1992
- Sutrisno Hadi, , *Metodologi Research*, Jilid 1/ Yogyakarta: IT And Offset, 1989
- Suyatno, Bagong, *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Syamsu Alam Andi & Faozan M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Tahindo Yonggo Huzaimah, *Fikih Perempuan Kontenporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
- Wahhab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Put

Yunus Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT, Hidakarya
Agama, 1957



IAIN PURWOKERTO